

ABSTRAK

Dalam konteks hukum pidana pembuktian adalah suatu hal yang fundamental dalam mencari kebenaran materiil berdasarkan cara-cara yang telah diatur dalam sebuah undang-undang. *Visum Et Repertum* merupakan salah satu cara untuk membuktikan suatu peristiwa pidana lewat peranan seorang ahli yang kemudian memberikan keterangan ahli dalam bentuk tertulis atau keterangan secara langsung dihadapan persidangan. Dalam kasus konkrit yaitu pembunuhan Brigadir Yoshua (Brigadir J) telah dilakukan 2 (dua) kali *visum* atau *autopsi* terhadap jasad Brigadir J, ternyata hasil dari kedua *Visum Et Repertum* tersebut terdapat perbedaan. Terjadinya perbedaan hasil *Visum Et Repertum* tersebut akan berimplikasi terhadap pembuktian di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum melalui cara studi pustaka dan penelusuran online. Selain itu analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bila terjadi perbedaan hasil *Visum Et Repertum* dalam satu objek pemeriksaan perkara yang sama dalam perkara pidana, maka memiliki implikasi sebagai berikut: 1. Implikasi perbedaan hasil *Visum Et Repertum* di dalam pembuktian perkara pidana, dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: a. Berimplikasi tidak diterimanya salah satu hasil *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di persidangan b. Mengakibatkan *Beyond a Resonable Doubt* pada hakim; c. Banyaknya perbedaan pendapat diantara ahli dalam memberikan keterangan di persidangan.

Kata kunci: Pembuktian, *Visum Et Repertum*, perkara pidana dan implikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Pembuktian	12
2.1.1 Pengertian Pembuktian Perkara Pidana	12
2.1.2 Teori Pembuktian Perkara Pidana.....	16

2.2 Tinjauan Tentang Alat Bukti	21
2.2.1 Alat Bukti Dalam Hukum Pidana	21
2.2.2 Alat Bukti Dalam KUHAP	25
2.3 Tinjauan Tentang <i>Visum Et Repertum</i>	34
2.3.1 Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	34
2.3.2 Karakteristik <i>Visum Et Repertum</i>	40
2.3.3 Jenis <i>Visum Et Repertum</i>	44
2.3.4 Pengaturan <i>Visum Et Repertum</i>	46
 BAB 3. IMPIKASI PERBEDAAN HASIL VISUM ET REPERTUM ATAS SATU OBJEK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA	 50
3.1 Kedudukan <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia	50
3.1.1 <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana	51
3.1.2 Tidak Semua Keterangan Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Merupakan <i>Visum Et Repertum</i>	66
3.2 Implikasi Perbedaan Hasil <i>Visum Et Repertum</i> Atas Satu Objek dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia	68
3.2.1 Berimplikasi Tidak Diterimanya Salah Satu Hasil <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan	74
3.2.2 Mengakibatkan <i>Beyond a Reasonable Doubt</i> (keragu-raguan pada hakim)	86
3.2.3 Mengakibatkan Banyaknya Pendapat Diantara Para Ahli Dalam Memberikan Keterangan Di Persidangan	88
 BAB 4. PENUTUP	 91
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	 94
 LAMPIRAN	 99